

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

JURIDICAL REVIEW OF THE POWER OF EVIDANCE OF CHILDREN'S WITNESS EVENTS IN CRIMINAL TRIALS

Nur Fitriani

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
nurfitriani@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Mgl. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi anak dapat berupa upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Saksi anak yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Keterangan Saksi Anak; Pembuktian; Persidangan.

Abstract

The objective of this research is to examine the evidentiary force of children's witness in criminal case trial as well as the legal protection towards the children. This normative research was supported by library materials as in compliance with the problem of study. The results reveal that children's witness does not have an evidentiary force as considered by the judge and Verdict Number 208/Pid.B/2010/PN.Mgl. Legal protections provided to the children include medical and social rehabilitation both inside and outside the institution along with physical, mental, and social security and the practicality of getting information about the case progress. Children can have legal protection from social protection houses or institutions that provide protection of witnesses and victims as in accordance with the stipulation of applicable laws and regulations.

Keywords: *Evidentiary; Children's Witness; Trial.*

Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah yang dapat dipakai dalam acara pidana ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹

Apabila saksi yang dihadirkan yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri adalah seorang anak, oleh Undang-Undang melalui Pasal 171 huruf a KUHAP mengatur bahwa seorang anak yang berumur lima belas tahun dan belum pernah kawin, boleh memberikan keterangan tanpa disumpah. Hal ini mengingat anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Oleh sebab itu, menurut KUHAP keterangan anak tidak bernilai sebagai alat bukti sah, karena hanya keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah sajalah yang mempunyai kekuatan pembuktian. Sehingga keterangan anak di dalam persidangan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja sebagaimana penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat dipahami bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain. Demikian pula di dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanyalah merupakan

keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Hal ini seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala No. 208/Pid.B/2010/PN.Mgl tanggal 12 Januari 2011 seorang laki-laki yang bernama H. Kamaludin bin Umar pada tahun 2010 di hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi melakukan persetubuhan dengan ancaman serta paksaan kepada Siti Mujayanah dinyatakan bebas dari semua dakwaan yang ditujukan kepadanya setelah dinyatakan hakim tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Salah satu alasannya ialah hanya terdapat seorang saksi tunggal yakni saksi korban Siti Mujayanah yang pada saat itu masih di bawah umur. Dinyatakan demikian karena keterangan yang dipaparkan saksi-saksi lain yang dihadirkan oleh penuntut umum adalah kesaksian yang didasari pada keadaan tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi sebenarnya melainkan hanya mendengarkan keterangan yang diceritakan saksi korban atau keadaan yang disebut juga dengan *testimonium de auditu*.

Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan seorang pelaku tindak pidana pemerkosaan bisa saja berdalih di hadapan hakim dengan memberikan keterangan bahwa peristiwa persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak dengan paksaan atau malah menolak tuduhan tersebut. Hal ini hanya akan menjadikan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana, menjadikan dakwaan jaksa kabur dan bahkan mengaburkan putusan majelis hakim.

Sehingga dalam rangka memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim, agar majelis hakim yang menangani

¹ Pasal 1 butir (27) KUHAP.

perkara yang melibatkan kesaksian anak didalamnya kedepannya dapat menilai bahwa keterangan anak ini dapat memiliki kekuatan pembuktian, sehingga putusan yang nantinya diberikan oleh majelis hakim dapat bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara dan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak bersangkutan dan masyarakat.²

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam adalah :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber data tersebut diperoleh dari perpustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³ Adapun dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Penelusuran bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.⁴ Lebih lanjut

penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dengan berpedoman pada norma-norma hukum yang ada.

PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap ialah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵ Berdasarkan syarat yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dimana hal ini juga sejalan dengan teori pembuktian yang diterapkan di Indonesia yakni teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Adapun alat bukti yang sah yang dapat dipakai dalam acara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁶

Kekuatan pembuktian (*degree of evidence*) keterangan saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi 2 kategori syarat sebagai berikut:⁷

²Fence M. Wantu, 2011, *Idee des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasinya dalam proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 146.

³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 31.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatis & Empiris*, cetakan keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm. 160.

⁵Septiani Herlinda, 2012, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 56.

⁶Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 88-89.

⁷Septiani Herlinda, *Op.Cit.*, hlm. 67-71.

1. Syarat Formil

Syarat formil merupakan syarat yang mengacu pada subyeknya yaitu orang yang akan memberikan kesaksian. Syarat formil terdiri dari:⁸

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji
- b. Saksi harus dewasa
- c. Saksi tidak sakit ingatan
- d. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
- e. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
- f. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

2. Syarat materiil

Syarat materiil merupakan syarat yang mengacu pada isi keterangan yang diberikan oleh saksi. Syarat materiil mengacu pada Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP berikut penjelasannya. Dapat diambil kesimpulan:⁹

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan alat bukti.
- b. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Mgl, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum

adalah alat bukti keterangan saksi yang berjumlah 7 orang yaitu saksi Siti Mujayanah (tanpa disumpah), saksi Sholihin Bin Sugeng, saksi Sulistianto Bin Sutoyo, saksi Hasan Fuaydi Bin H. Kamaludin, saksi M. Muhdi Bin Anwar Sanusi, Saksi Khoiruddin als Deni Anwar Sanusi, dan saksi Bandi Bin Abdul Haris serta alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor 376/RSUD/IV/2010. Alat bukti tersebut telah memenuhi rumusan minimum pembuktian dan dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Majelis hakim Pengadilan Menggala dalam mengadili perkara ini menafikan keterangan-keterangan saksi tersebut dengan dasar pertimbangan yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Siti Mujayanah tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan pertimbangan selanjutnya yaitu keterangan saksi anak tidak didukung oleh keterangan saksi di bawah sumpah. Dimana untuk menguatkan keterangan anak harus ada keterangan dari saksi yang disumpah yang sesuai keterangannya dengan keterangan saksi anak tersebut sebagaimana aturan dalam Pasal 185 ayat (7).

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara tersebut, yakni:

- a) Saksi anak tinggal dirumah terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan untuk mengobati penyakit yang dideritanya ;
- b) Bahwa benar Terdakwa sering melakukan pengobatan terhadap saksi anak dengan cara memijit-mijit atau memegang-megang badan saksi anak;
- c) Bahwa benar kamar tidur saksi anak tidak berdaun pintu dan hanya ditutup

⁸ *Ibid*, hlm. 68-70.

⁹ *Ibid*, hlm. 70-71.

hordeng dan berhadapan dengan kamar Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka mengenai kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi anak Siti Mujayanah (tanpa disumpah karena dibawah 15 tahun) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi

a) Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Tetapi saksi merupakan pengecualian terhadap kewajiban disumpah sebagaimana rumusan Pasal 171 huruf a KUHP dikarenakan saksi masih berumur dibawah 15 tahun.

b) Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Dalam perkara ini saksi anak juga merupakan korban dari tindak pidana yang terjadi sehingga unsur melihat, mendengar atau mengalami sendiri sudah pasti terpenuhi.

c) Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan

Berhubung syarat-syarat tersebut tidak semuanya dipenuhi, maka keterangan saksi tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

2) Dilihat dari ada tidaknya persesuaian Untuk menilai kebenaran keterangan saksi maka berdasarkan Pasal 185 ayat (6)

KUHAP hakim menilai bahwa keterangan saksi:

a) Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, dimana dalam perkara ini keterangan saksi anak memiliki persesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi yang disumpah yang dihadirkan oleh penuntut umum yang menyebutkan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dengan ancaman dan kekerasan pada saksi anak. Sehingga unsur ini jelas telah terpenuhi.

b) Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Dimana dalam perkara ini alat bukti lain juga telah dihadirkan oleh penuntut umum yakni alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr Made Aryana SPOG yang berkesimpulan bahwa pemeriksaan Vagina melalui dubur tampak selaput dara tidak utuh/tepi tidak teratur, tampak luka lecet pada selaput dara pukul delapan. Sehingga unsur inipun juga terpenuhi.

Walaupun terdapat persesuaian, namun dikarenakan saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim dapat tidak menganggap keterangan saksi Siti Mujayanah sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

Tindakan hakim yang tidak menganggap/mempertimbangkan keterangan saksi anak tersebut menunjukkan bahwa hakim telah melakukan suatu bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

memeriksa dan mengadilinya".¹⁰ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum.¹¹

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan pelbagai resiko yang dihadapinya. Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya.¹²

Berdasarkan uraian tersebut pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara terkait dengan kesaksian anak dalam perkara ini ialah dengan memilih menerapkan Pasal 185 ayat (7) secara keseluruhan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain. Sehingga oleh majelis hakim keterangan saksi tentang sifat dan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan tanpa disumpah yaitu:¹³

1. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah harus dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, walaupun keterangan yang diberikan

tanpa sumpah itu saling berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain.

2. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian artinya hal tersebut tidak menentukan putusan hakimnya. Sifatnya saja pun bukan merupakan alat bukti yang sah, tentu dengan sendirinya tidak mempunyai nilai pembuktian.
3. Dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Mgl keterangan saksi anak tidak memiliki kekuatan pembuktian dimana hal ini menunjukkan majelis hakim telah melakukan penemuan hukum yang nantinya akan menjadi sumber hukum berupa yurisprudensi bagi perkara-perkara yang serupa.

Hal ini menunjukkan sejauh mana keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subyektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan saksi anak. Dengan kata lain, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak.¹⁴

¹⁰Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹*Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

¹²Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014, hlm. 25.

¹³Septiani Herlinda, *Op.Cit*, hlm. 83-84.

¹⁴Septiani Herlinda, *Op.Cit*, hlm. 103-104.

Perlindungan Hukum terhadap Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana

Gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.¹⁵ Perlindungan Anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶ Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).¹⁷

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁸ Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu:¹⁹

1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

¹⁵ Wiwik Afifah dan Gusrin Lessy, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 20, Agustus 2014, hlm. 66.

¹⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 70.

Selain perlindungan yang bersifat umum tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat suatu pengaturan tentang perlindungan khusus yakni suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.²⁰ Dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.²¹

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:²²

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlakuan terhadap anak sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana antara lain harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi saksi dan/atau korban, meminta

¹⁸ Nur Afni, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B.2008/PN.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 3.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 70.

²⁰ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²¹ *ibid*, Pasal 59 ayat (1).

²² Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan serta anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²³ Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 29 A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan mengenai saksi anak juga diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 1 angka 5 Undang-Undang SPPA: "Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri".²⁴ Pada Pasal 2 ayat (2) juga dengan tegas mengatur bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.²⁵

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab Negara yang dilakukan melalui pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diharapkan lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institusi Negara serta melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak-hak anak.

KPAI selama ini belum maksimal dalam memberikan perlindungan tersebut karena keterbatasan personil dan sumber daya manusia. KPAI juga harus mendampingi anak pelaku tindak pidana mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan, sampai proses persidangan, sehingga peran KPAI dalam memberikan pendampingan terhadap saksi anak tidak berjalan secara optimal.²⁶ Anak yang dijadikan sebagai saksi yang melihat dan mendengar belum mendapatkan perhatian yang penuh dari pemerintah, terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak serta ketentuan perundang-undangan lainnya sebagaimana telah diuraikan diatas.²⁷ Sehingga oleh Nashriana dalam bukunya menuliskan hak-hak anak yang menjadi saksi, yaitu:²⁸

1. Sebelum Persidangan

- 1) Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport).

2. Selama Persidangan

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan).

²³Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 79-80.

²⁴Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵*Ibid*, Pasal 2 ayat (2).

²⁶Nur Afni, *Op.Cit*, hlm. 73.

²⁷Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 159.

²⁸Nashriana, *Op.Cit*, hlm. 20-23.

- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- 4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

3. Setelah Persidangan

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

Apabila anak dibawah umur tidak dibenarkan menjadi saksi dalam kejahatan pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, ataupun persetubuhan dengan ancaman dan kekerasan, berarti anak-anak tidak mendapat perlindungan hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Serta berdasarkan kemanusiaan, wajar memperkenankan anak kecil menjadi saksi, karena anak kecil sama halnya dengan orang dewasa, sama-sama dapat dipercaya untuk menjadi saksi. Karena anak kecil tidak suka berbohong terutama terkait pemerkosaan padanya karena anak kecil tidak mampu membuat cerita, karena belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang hal tersebut. Sehingga anak kecil tidak boleh dikesampingkan kesaksiannya.²⁹

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, ada beberapa pokok penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana tidak mempunyai kekuatan

pembuktian sebagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Mgl. Dimana hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa didasari oleh pertimbangan yuridis yang didasarkan pada Pasal 185 ayat (7) KUHP, bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain.

2. Perlindungan hukum terhadap saksi anak dalam tindak pidana menegaskan bahwa anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Hak Saksi Anak pun diatur dalam Peraturan Presiden dan berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Selain itu hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau

²⁹Septiani Herlinda, *Op.Cit*, hlm. 100.

Hakim Agung. Dimana dalam perkara ini majelis hakim membuat penemuan hukum dengan mengesampingkan keterangan saksi anak dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasinya dalam proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Talib dan Suwitno Y. Imran, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatis & Empiris*, cetakan keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nashrina, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Suratman, Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

- Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014.
- Vallerie Moningka, *Kesaksian Anak Pada Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex Crimen Vol. VI, Nomor 9, November 2017.
- Wiwik Afifah dan Gusrin Lessy, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 20, Agustus 2014.

Skripsi

- Nur Afni, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B.2008/PN.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Septiani Herlinda, 2012, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri

